



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**NOMOR : 02 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN TANGGAL 5 JANUARI 1815  
SEBAGAI HARI JADI KOTA RENGAT**

**DIKELUARKAN OLEH :  
BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU  
RENGAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 02 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN TANGGAL 5 JANUARI 1815 SEBAGAI  
HARI JADI KOTA RENGAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 5 Januari 1815 telah terjadi perpindahan Ibu Kota Kerajaan Indragiri dari Japura ke Kota Rengat yang ditandai dengan dimulainya pembangunan Mesjid Raya Rengat;
  - b. bahwa untuk mengenang peristiwa tersebut, sesuai dengan hasil seminar tanggal 7 Januari 2003 di Rengat, perlu ditetapkan hari jadi Kota Rengat;
  - c. bahwa Penetapan Hari Jadi Kota Rengat diperingati setiap tahun sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu Daerah, di samping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
  - d. bahwa dengan ditetapkannya hari jadi kota Rengat tersebut akan dilaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d di atas maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kota Rengat dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
  3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

dan

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN TANGGAL 5 JANUARI 1815 SEBAGAI HARI JADI KOTA RENGAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Rengat adalah Ibu Kota Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB II.....

## **BAB II PENETAPAN HARI JADI KOTA RENGAT**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Kota Rengat pada tanggal 5 Januari 1815 Masehi.

## **BAB III PERINGATAN HARI JADI KOTA RENGAT**

### **Pasal 3**

- (1) Pada tanggal 5 Januari setiap tahun, Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan untuk memperingati Hari Jadi Kota Rengat melalui kegiatan yang bernuansa islami dan melayu.
- (2) Bentuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

## **BAB IV TEMA PERINGATAN HARI JADI**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam setiap pelaksanaan peringatan Hari jadi Kota Rengat, Bupati menetapkan suatu tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan Rakyat dan memperkuat jati diri Daerah serta jati diri masyarakat Rengat.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dapat dibagi dalam beberapa Sub Tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Rengat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VI.....

B A B VI



KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Indragiri Hulu sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 15 Agustus 2006.

 **BUPATI INDRAGIRI HULU,**  
  
**DES. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 18 Agustus 2006.

 **SEKRETARIS DAERAH,**  
**SETDA**  
  
**Drs. H. AZHAR SYAM**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 078 794

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2006 NOMOR : 04